



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 sehingga perlu dijabarkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4022) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Benda-harawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ; *AY*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD ;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2001 tentang APBD Kota Salatiga ;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Kota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Perhitungan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001, adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN :**

Pendapatan	Rp 107.439.835.705,--
------------	-----------------------

b. **BELANJA :**

Rutin	Rp 62.760.754.057,--	
Pembangunan	<u>Rp 11.209.920.831,--</u>	+
		<u>Rp. 73.970.674.888,--</u>

c. Sisa Perhitungan APBD Berlebih sejumlah	<u>Rp 33.469.160.817,--</u>
--	-----------------------------

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001, adalah sebagai berikut .:

a. **Realisasi Anggaran Pendapatan :**

Pendapatan	Rp 287.573.971,--
------------	-------------------

- b. Realisasi Anggaran Belanja :
Belanja Rutin Rp 287.573.971,--
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/
berkurang sejumlah Rp -

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan menurut C / I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini .
- (2) Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin menurut C / I / R sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan menurut C / I / P sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 JUNI 2002

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 JUNI 2002 .

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA



SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI A .